



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya di singkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank Umum yang di tetapkan.
13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberitan uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Poso.
15. Bupati adalah Bupati Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. tata cara perhitungan pembagian dan penetapan rincian dana desa;
- b. mekanisme dan persyaratan penyaluran dana desa;
- c. prioritas penggunaan dana desa;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Jumlah desa di kabupaten yang akan memperoleh Dana Desa berjumlah 142 desa.
- (2) Dana Desa Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp 133.504.556.000,-
- (3) Berdasarkan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar ;
 - b. alokasi afirmasi ;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribusatu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA\ Desa = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:
AA Desa = Alokasi Afirasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah desa.
- (2) Penilaian kinerja berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

- (3) Besaran Alokasi Kinerja yang diberikan kepada setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{\text{Desa}} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF_{\text{Kabupaten}}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Poso
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Poso
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Poso
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Poso
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA**

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh persen) dari Dana Desa tahap 1 yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif siswa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Rekening Kas Desa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang salurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaringan pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

- (4) Jaringan pengamanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Corona Virus Disease 2019.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program social Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan paling cepat bulan Januari.
- (8) Dalam hal BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pembayaran selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengenai priritas penggunaan dan Desa.

Pasal 14

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bilamana Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
**PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DESA**

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada :
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Camat;
- (3) Laporan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun 2020;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Desa.
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang disalurkan; dan
 2. Laporan konferensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran 2020.
- (4) Selain laporan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Data realisasi setiap bulan jumlah keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD.

- (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain laporan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) laporan Dana Desa ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (6) Penyampaian Laporan Dana Desa dilampiri dengan dokumentasi kegiatan.
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran laporan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran laporan Dana Desa kepada Bupati dan ditembusukan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah dan Camat.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepaa Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b denagn melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran data yang akan direkam dalam aplikasi *Online monitoring Sistim Perbendaharan dan Anggaran Negara*.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalagunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembian) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Dana Desa yang disalurkan pada tahap II Tahun Aggaran 2021.
- (2) Penyaluran dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap Tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedentil tidak terdapat calona keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulan.

- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 4 MARET 2021

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

YAN EDWARD GULUDA
BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021 NOMOR

